



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
DI KAWASAN PASAR BAWAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Di kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;**
6. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);**
8. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532;**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 08).**
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09).**
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Bangunan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 08)**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) DI KAWASAN PASAR BAWAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dinas adalah Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan disingkat dengan RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Kawasan adalah Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan, dan Lingkup** **Pasal 2**

- (1) RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan panduan wujud struktural pemanfaatan Kawasan Pasar Bawah Manna, khususnya bangunan dan lingkungannya sejalan dengan rencana penataan kota berikut panduan implementasinya untuk dapat dioperasionalkan dan pedoman bagi rencana teknik bidang tata bangunan yang akan disusun sekaligus juga sebagai pedoman pengendalian pembangunan yang berlandaskan pada persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib pembangunan dan persyaratan lingkungan lainnya.
- (2) Tujuan RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tersedianya perencanaan yang terpadu dalam pengembangan kawasan rekreasi pantai di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencakup pembagian

ruang, sirkulasi dan pencapaiannya, aktivitas dan fasilitas, vegetasi, elemen tapak lainnya dan perbaikan lingkungan.

- (3) Lingkup RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi peraturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

DI KAWASAN PASAR BAWAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Bagian Kesatu Sistematika RTBL Pasal 3

- (1) Muatan dan Materi RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : IDENTIFIKASI KAWASAN
BAB III : KONSEP UMUM PERANCANGAN
BAB IV : PANDUAN UMUM PENATAN
BAB V : PANDUAN DETAIL PENATAAN
BAB VI : INDIKASI PROGRAM
BAB VII : PENGENDALIAN RTBL
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Rincian Muatan dan Materi RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Lingkup Wilayah Pasal 4

RTBL Kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah rencana penataan bangunan dan lingkungan yang didalamnya menuangkan beberapa panduan rancangan bangunan yang dilengkapi dengan pedoman penataan bangunan yang bersifat lebih detail untuk pengendalian dan penataan seputar kawasan Pasar Bawah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN **Pasal 5**

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.

Pasal 6

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN SANKSI Pasal 8

Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RTBL dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 Maret 2015

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dto


H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 14 Maret 2015
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
dto

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005